



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI
MEDIA SOSIAL *BEE TALK*
(Studi Kasus Putusan Nomor
37/Pid.B/2018/Pn.Dum)**

OLEH:

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN

B 111 15 315

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media Sosial
Bee Talk
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dum)**

OLEH:

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN

B111 15 315

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL *BEE TALK* (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dum)

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN
B111 15 315

Skripsi Ini Telah Dipertahankan dan Dipertanggungjawabkan di Hadapan
Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Progam Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Pada
Hari Rabu 25 November 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Ketua Panitia Ujian Sekretaris


Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618198903


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ahmad Setiawan Charmain
Nomor Pokok : B111 15 315
Bagian : Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media
Sosial *Bee Talk* (Studi Kasus Putusan Nomor
37/Pid.B/2018/PN.Dum)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 25 November 2020

Pembimbing Utama


Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618198903

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD SETIAWAN CHARMAIN
N I M : B11115315
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Digital Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Bee Talk (Studi Kasus Putusan No.37/Pid.B/2018/PN.Dum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Setiawan Charmain
NIM : B 111 15 315
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media Sosial *Beetalk* (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dum)" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 November 2020



Ahmad Setiawan Charmain

ABSTRAK

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN, B 111 15 315, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL *BEE TALK* (Studi Putusan Nomor 37/PID.B/2018/PN.DUM) (Di Bawah Bimbingan Abd. Asis Sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin Sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial *Bee Talk* dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial *Bee Talk* (Studi Kasus PutusanNo.37/Pid.B/2018/PN.Dum)

Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui riset kepustakaan yakni melalui buku-buku peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi dalam penelitian dan hasil putusan sebagai contoh kasus yang penulis angkat dalam menganalisis tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial *Bee Talk*

Adapun hasil Penelitian ini yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial *Bee Talk* merupakan suatu perbuatan tindak pidana dikarenakan sudah ada undang-undang yang melarang perbuatan menawarkan jasa pornografi baik secara konvensional maupun secara online, undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana biasa disingkat KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (2) Dalam kasus ini jaksa menetapkan dakwan alternatif yaitu dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2018.PN.Dum, Majelis hakim menggunakan Pasal 296 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan sanksi penjara selama 6 bulan. Menurut penulis tidak tepat dengan tindak pidana tersebut, dimana ada pasal yang lebih relevan dapat menjerat terdakwa Rio Santoso Bin Samuri sebagai seorang mucikari yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan yakni tertuang pada di Pasal 506 KUHP dan Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.

Kata Kunci: *Tindak pidana, menawarkan, jasa pornografi, media sosial*

ABSTRACT

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN, B 111 15 315, JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTION OFFERING PORNOGRAPHIC SERVICES THROUGH BEE TALK SOCIAL MEDIA (Study of Decision Number 37 / PID.B / 2018 / PN.DUM) (Under the Guidance of Abd. Asis as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor)

This study aims to determine the qualifications of acts in criminal acts of offering pornographic services through social media Bee Talk and the application of material criminal law to criminal acts of offering pornographic services through social media Bee Talk (Studi Case Putusan No.37 / Pid.B / 2018 / PN.Dum)

This research is normative in nature with the technique of collecting legal materials through literature research, namely through books related to laws and regulations that support arguments in research and the results of decisions as examples of cases that are adopted in analyzing criminal acts of offering pornographic services through social media Bee Talk

The results of this research are: (1) The qualification of an act in a criminal act of offering pornographic services through social media Bee Talk is a criminal act because there is already a law that prohibits the act of offering pornographic services both conventionally and online, this law namely Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations commonly abbreviated as KUHP, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. (2) In this case the prosecutor determines an alternative charge, namely in Decision Number 37 / Pid.B / 2018.PN.Dum, the panel of judges uses Pasal 296 jo. Article 53 Paragraph (2) of the Criminal Code and imposes imprisonment for 6 months. According to the writer, it is not right with this criminal act, where there is a more relevant argument that Rio Santoso Bin Samuri could ensnare the defendant Rio Santoso Bin Samuri as a pimp who took advantage of female prostitution, which is stated in Article 506 of the Criminal Code and Article 29 of Law No.

Keywords: Crime, offering, pornographic services, social media

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamuaalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan sepenuh kesadaran akan ketiadaan daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala keterbatasan penulis, maka sudah selayaknya kata pengantar ini diisi dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan ucapan terimakasih kepada hambaNya atas dorongan, nasihat, dan segenap bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih dan mempersembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yakni Anwar Charmain Umar dan Nisma Nurdin serta Adik Fadhilah Izzah Charmain atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan pelajaran hidup serta bimbingan yang tak kenal henti sekaligus menjadi motivasi paling tinggi bagi penulis dalam menjalani kehidupan, doa yang tulus selalu terucap semoga Allah Subhanahu wata'ala senantiasa memberikan kebaikan kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Abd Asis, S.H, M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H.,M.H,CIA sebagai Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terpatri satu harapan, semoga penulis nantinya juga memiliki kedalaman ilmu dan kebesaran jiwa seperti mereka.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Bapak Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Haeranah, S.H, M.H.dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.Sebagai Penguji. atas segala masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi yang telah di selesaikan oleh penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Awaluddin Hamid, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa memberikan arahan-arahan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya terhadap proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta Pengelola

Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.

7. Terima kasih Kepada Angkatan JURIS 2015 dan Keluarga MKU E yang telah berproses bersama-sama.
8. Terima kasih banyak Kepada Keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang telah kebersamai langkah sehingga penulis bisa berada pada titik ini terkhusus kepada Bidang Advokasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan Suardi Sr, Ammar Muarrif, Amar Jaya Nasir, Asnoni.
9. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Generasi Maju Maccini atas segala dukungan dan segala hal baik yang telah diajarkan, terkhusus untuk senior Kak Ruslan Abd Gani, Kak Qadri, serta semua yang terlibat dalam perjalanan hidup yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
10. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar DIPO telah menjadi potongan perjuangan sejak menjadi mahasiswa hingga sekarang.
11. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar Gazebo 51 telah membangkitkan patron semangat sebagai mahasiswa tingkat akhir terkhusus kepada saudara Agung, Samman dan Bagus telah membantu segala aktivitas sebagai mahasiswa tingkat akhir.
12. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar H.Rusdi Masse dan Ibu Hj. Fatmawati Rusdi yang telah membantu penulis baik secara materil

maupun inmateril dalam menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir.

13. Terima kasih banyak Kepada keluarga besar KKN Reguler Gelombang 99 Kota Parepare Sulawesi Selatan atas segala kerjasamanya demi kemajuan masyarakat di tempat kita mengabdikan saat itu, yang telah berbagi pengalaman selama mengabdikan di masyarakat kota Parepare.

Pada akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian hukum nasional dalam bidang hukum pidana dan terkhusus terkait dengan kasus-kasus menawarkan jasa pornografi yang melalui media sosial.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis, maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi penulis maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itulah penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2020

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | III |
| ABSTRAK | IV |
| KATA PENGANTAR | VI |
| DAFTAR ISI..... | X |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 5 |
| C.Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D.Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E.Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II 12 TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TNDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL <i>BEE TALK</i> | 12 |
| A. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 13 |
| C. Jasa Pornografi..... | 16 |
| D. Media Sosial <i>Bee Talk</i> | 18 |
| E. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media Sosial <i>Bee Talk</i> . | 19 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUL MEDIA SOSIAL <i>BEE TALK</i> (STUDI PUTUSAN NO.37/PID.B/2018/PN.DUM) | 31 |
| A. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan..... | 31 |
| B. Tinjauan tentang Alat Bukti..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| C. Jenis-jenis Putusan..... | 38 |
| D. Putusan Nomor 37/Pid.B/2018.PN.Dum..... | 39 |
| E. Analisis Penulis Penerapan Hukum Pidana | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, yang ditunjang dengan teknologi internet yang sangat mendukung. Perjalanannya membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul maupun gaya hidup untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Kemajuan teknologi internet ini di tataran masyarakat membuat banyak perubahan tata kehidupan dalam proses bersosialisasi, seperti sebuah kegiatan sebelumnya biasa dilakukan, sampai dengan adanya teknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat

Perubahan itu tentunya ada yang membawa kesisi positif dan negative di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Pengguna internet dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia melalui mesin pencarian google. Kemudahan teknologi ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan komunikasi yang sudah tidak memandang jarak lagi secara online. Contohnya dengan menggunakan line atau Bee Talkhanya dengan cara memasukkan nomor handphone yang dimiliki untuk melakukan registrasi

Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Whatsapp, Email, line, BeeTalk dan yang lainnya, tapi juga berdampak negative termasuk dibidang kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu penawaran jasa pornografi melalui media sosial *Bee Talk*. Media ini dianggap memang lebih aman jika dibandingkan dengan secara langsung ataupun berada di lokalsasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam brtransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Jika menilik pendapat dari Kartini Kartono sudah jelas tergambarkan bahwa norma-noma sosial yang telah tumbuh dalam masyarakat telah tercederai oleh kegiatan menawarkan jasa pornografi ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang tertulis sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denga paling banyak lima belas ribu rupiah”¹

Penawaran jasa pornografi sudah bukan menjadi hal yang klasik lagi dikalangan masyarakat pada umumnya. Jasa pornografi secara umum adalah praktk hubungan seksual sesat, yang kurang lebih

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296

dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang, ada beberapa peraturan yang terkait kegiatan menawarkan jasa pornografi online, adapun undang-undang yang terkait menawarkan jasa pornografi online sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)
- 2) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 dan Pasal 30.

Pada poin pertama, UU ITE lebih menjurus pada kegiatan transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan. Kedua UU Pornografi ini menyangkut tentang penyebarluasan konten asusila di media sosial.

Banyaknya kasus yang marak terjadi di media sosial terkhusus pada aplikasi *BeeTalk*, sudah seharusnya tindak pidana menawarkan jasa pornografi *online* ini bukan lagi menjadi keresahan masyarakat. Pada aplikasi *BeeTalk* ini digunakan sebagai sarana untuk menjajakkan para wanita-wanita kepada calon pemakai jasa. Aplikasi *BeeTalk* sendiri merupakan aplikasi yang dilengkapi fitur untuk mencari orang yang berada disekitar sehingga para penyedia jasa menawarkan jasa pornografi *online* ini mudah ditemukan bagi pengguna jasa.

Ditahun 2018 pengadilan Dumai Nomor 37/Pid.B/2018/PN Dum mengadili kasus tindak, kasus yang kerap kali membuat masyarakat resah. Terdakwa dalam kasus ini terbukti bersalah karena dengan sengaja menawarkan dan memajang foto - foto wanita melalui aplikasi social media *Beetalk*

Dalam pemberantasan kasus ini, kepolisian menemukan beberapa barang bukti yakni;

- a) 1 unit hand phone merk Iphone warna silver
- b) 2 lembar kertas padi bertuliskan nama-nama
- c) 1 buah alat kontrasepsi merk SUTRA
- d) Uang sebesar Rp.200.000,-

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menumpas tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada, pemerintah belum mampu menutup situs dunia maya serta aplikasi yang sudah jelas-jelas berbau asusila.

Masyarakat kerap kali hanya mengamati bahwa pelacur yang paling dikira urgent di dalam menyoal praktik cabul dan melupakan persoalan mucikari dengan kata lain menawarkan jasa pornografi melalui media sosial sebagai otak dari terlaksananya kegiatan tersebut.

Sesuai dengan ini penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian bahwa seperti apa kualifikasi menawarkan jasa pornografi yang dilakukan melalui media sosial *Bee talk* serta mengetahui penerapan pidana materil terhadap kasus yang terjadi di kota Dumai.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media social *Bee Talk* (Studi Putusan No.37/Pid.B/2018/PN.Dum)?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menawarkan jasa pornografi melalui media social *Bee Talk* (Studi Putusan No.37/Pid.B/2018/PN.Dum).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis;

Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya mengenai pentingnya pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum para hakim dalam proses pemberian putusan hakim dalam perbaikan asas hukum.

2. Manfaat Praktis;

Sebagai acuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya dalam hal memberikan nasehat atas implikasi hukum dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat dimasukkan pada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kejaksaan dalam pembuktiannya. tindakan kriminal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kedudukan Hukum Digital Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Aplikasi *BeeTalk* (Studi Putusan No. 37/Pid.B/2018/PN.Dum)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Aditya Galih Oktana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap pembuktian cyber crime dalam

perspektif hukum positif Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana cyber crime yang dapat dilakukan oleh perangkat hukum di Indonesia dan kendala-kendala yuridis apa saja yang dihadapi oleh perangkat hukum di Indonesia untuk menangani untuk para pelaku kejahatan dunia maya terkait dengan masalah cyber Crime. Adapun hasil penelitiannya yaitu menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian dibidangnya, dengan keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan mengumpulkan dan mengamankan barang bukti digital untuk analisa lebih lanjut agar dapat dipertanggungjawabkan dipersidangan dan dengan melakukan pendekatan teknologi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, supaya dalam menangani kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknologi dan dapat menyelesaikan dengan pendekatan teknologi.

2. Ignatius Janitra mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam persidangan pidana umum”. Dengan rumusan madaniah, bagaimana interpretasi hokum untuk mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses peradilan perkara pidana umum? Kedua bagaimana kekuatan

bukti elektronik pada peradilan pidana umum? Dan kemudian menghasilkan aturan mengenai keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam KUHP. Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum mengenai bukti elektronik dengan melakukan penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia dan juga bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dapat dihadirkan dipersidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Untuk menilai keabsahan dari suatu alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut. Agar bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang mendukung.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait Kedudukan Hukum Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Studi Putusan Nomor37/Pid.B/2018/PN.Dum

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Wujud penelitian ini bersifat Normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

²Soerjono Soekanto Dan Mamudji .2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 13-14

³Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yang berasal dari pengadilan Negeri Kota Dumai yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dum. Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. ⁴Bersifat normatif sekaligus sebagai sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan “Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media Sosial *Beetalk* (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dumc).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penilitan *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari saringan arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, serta karya para pakar.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi

⁴Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 118.

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Senada dengan Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.⁵

Bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif yang dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*2007. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 248 dapat dilihat juga Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research and Education: An Intorduction to Theory and Methods*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL *BEE TALK*

A. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:⁷

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai definisi tindak pidana ;

a) R. Tresna

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hal. 59.

⁷ Teguh Perasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Cet, ke-6. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 22

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.⁸

b) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai *Subject* dari tindak pidana yang ia lakukan.⁹

c) Simons

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau

⁸ Ibid hal. 209

⁹ Ibid

¹⁰ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hal. 97.

syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹¹

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :¹²

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Secara umum didalam tindak pidana terdapat 2 unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:¹³

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

¹¹ Amir ilyas.2012. *Asas-asas Hukum Pidana* . Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. hal.18.

¹² P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*. PT. Citra aditya Bakti. Bandung. hal. 184.

¹³ Teguh Prasetyo. 2015. Op.cit. hal. 50.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Subjek tindak pidana, rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.¹⁴

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun,

¹⁴ Teguh Prasetyo.2015.Op.Cit.,hal. 54.

menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada bada hukum, kecuali jika harus dipidana adalah pribadi atau komisaris badan hukum.¹⁵

C. Jasa Pornografi

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Istilah menawarkan jasa pornografi dalam KUHP sudah dipastikan tidak akan dapat ditemukan, tetapi ini bagian dari rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang mucikari. Adapun pasal yang kemudian membahas tentang mucikari dalam KUHP sebagai berikut;

a) Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

b) Pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

¹⁵ Ibid. hal.55.

Ditinjau dari kedua pasal diatas, menegaskan bentuk ancaman yang akan diterima oleh seorang mucikari jika hal itu dilakukan. Istilah jasa pornografi akan ditemukan di UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kegiatan yang menyangkut penyedia jasa pornografi dalam UU No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tertuang. Mengengai kegiatan yang mengarah kepada aktifitas asusila, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pornografi.

Pasal 4 Ayat (1) Pornografi mengatur bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah: (1) memproduksi, membuat, memperbayak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; (2) secara eksplisit memuat; persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,

alat kelamin, atau pornografi anak. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja melanggar larangan¹⁶

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa: “(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang; a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi adalah; menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi dengan sengaja melanggar larangan.

D. Media Sosial *Bee Talk*

Media Sosial ini memungkinkan orang untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang ada dan mereka juga akan diberikan fasilitas kemudahan untuk memperoleh teman baru yang memiliki persamaan kriteria yang diinginkan. Beberapa tahun belakangan ini, Internet menjadi alat bantu manusia yang sangat populer dalam membantu manusia untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Berbagai macam website telah bermunculan saat ini yang bertujuan

¹⁶Febri Dwi Yanto, 2018, *Ketentuan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penawaran jasa pornografi Online di Indonesia*, hlm.73

untuk memudahkan orang berkomunikasi dan juga membuat suatu jaringan sosial sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka inginkan seperti persamaan hobi, sekolah, daerah asal, maupun untuk mencari jodoh. Website yang menawarkan jaringan sosial yang dimaksud peneliti adalah jejaring media sosial *BeeTalk*. *BeeTalk* adalah salah satu aplikasi/media sosial yang berbasis instan messaging yang bisa dimanfaatkan oleh setiap penggunanya untuk melakukan aktifitas kencan atau saling menarik minat lawan jenisnya. Dalam kurun waktu terakhir peneliti mengamati netizen sebagai pengguna media sosial yang secara tidak langsung telah menggolongkan seluruh jenis mediasosial sehingga pada akhirnya memiliki kegunaan dan fungsi. Media sosial (*BeeTalk*) adalah media komunikasi *Online* yang dapat diakses dimana saja yang penting terdapat koneksi internet. Adapun fitur yang menjadi keunggulan dari media sosial *BeeTalk* ini adalah tersedianya *People Nearby*, dengan kelengkapan fitur ini sesama pengguna aplikasi *BeeTalk* dapat saling *chatting* dengan orang yang berada disekitar dengan radius tertentu.

E. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan pada Tindak Pidana Menawarkan Jasa Pornografi Melalui Media Sosial *Bee Talk*

Kejahatan menawarkan jasa pornografi merupakan salah satu kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknologi internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi internet dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para

Pekerja Seks Komersial. Kegiatan menawarkan jasa pornografi dianggap membawa keuntungan besar bagi Pekerja Seks Komersial, hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan antara para Pekerja Seks Komersial maupun para menawarkan jasa pornografi untuk menguasai pasar. Apabila persaingan tersebut timbul, maka kemudian para pelaku bisnis saling memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk di dalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi yang berbaur asusila. Dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi inilah yang dapat diperoleh bagi para pelaku bisnis cabul, hal tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan menawarkan jasa pornografi melalui internet. Untuk membendung kejahatan menawarkan jasa pornografi *online* maka diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum maupun masyarakat sendiri.

Tindak Pidana menawarkan jasa pornografi bukan sesuatu yang baru di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sudah terlebih dahulu mengaturnya walau tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah menawarkan jasa pornografi secara *online*. yakni terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 296, dan Pasal 506. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 296

“Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.¹⁷

Dalam pasal ini tak secara khusus membahas mengenai kejahatan yang berbaur asusila, tapi lebih tepatnya pencabulan, namun konteks dalam pasal ini masih bisa terkait kedalam hal yang berbaur asusila atau perbuatan cabul karena unsur yang terkandung dalam pasal ini mengandung masalah pelacuran, tapi karena konteks yang disebutkan adalah perbuatan cabul lebih tepatnya diarahkan kepada wanita yang berada di bawah umur

b. Pasal 506

“Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”.¹⁸

Sama seperti pasal yang sebelumnya, dalam konteks pasal ini lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks perbuatan cabul karena mengandung unsur penawaran yang sifatnya dengan sengaja, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut, meskipun lebih tepatnya langsung kegiatan cabul.

¹⁷ Lihat KUHP Pasal 596

¹⁸ Lihat KUHP Pasal 506

Dalam kejahatan menawarkan jasa pornografi *online* pada dasarnya adalah bekerja sebagai mucikari, mucikari dalam hal ini berperan sebagai pihak yang penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan calon pelanggan menggunakan media *online*, selain itu mucikari seringkali juga turut berperan dalam hal menyediakan tempat, mengurus pembayaran maupun mempertemukan Pekerja Seks Komersial dengan pelanggan, mucikari memperoleh keuntungan dari hasil pembagian uang yang diperoleh oleh Pekerja Seks Komersial, sehingga berdasarkan kedua pasal beserta penjelasannya tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat perbuatan mucikari dalam tindakannya, sementara Pekerja Seks Komersial, maupun pengguna jasa dapat bebas dari jeratan hukum.

Secara substansi terkait kualifikasi menawarkan jasa pornografi melalui media sosial diatur pula dalam beberapa undang-undang lainya seperti

a. Pengaturan menawarkan jasa pornografi (*Online*) di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai menawarkan jasa pornografi *online*. Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hubungan dari keseluruhan unsur dalam sebuah rumusan pasal nantinya dapat diperoleh alasan tercelanya suatu perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- e. Melanggar kesusilaan

Kelima unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (Rechtspersoon).

- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.
- c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses diartikan demikian:
- 1) Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.

- 2) Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan
 - 3) Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik agar dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat tautan atau link ataupun memberitahukan password suatu sistem elektronik.
- d. Unsur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranasksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) demikian bunyinya:
- 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 2) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- e. Unsur melanggar kesusilaan di dalam undang-undang tersebut memiliki makna penjelasan “Kesusilaan” adalah berasal dari kata sifat yakni susila yang berarti beradab / sopan / tertib / baik budi bahasanya yang berarti melanggar kesusilaan adalah tidak beradab, tidak sopan, tidak tertib, atau tidak baik budi bahasanya, rumusan kesusilaan di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE memiliki arti yang sangat luas, serta tidak diberikan penjelasan di dalam bagian penjelasan pasal, sehingga disini majelis hakim perlu menentukan apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan ataukah tidak.

Perlu digaris bawahi bahwa yang dapat dijerat oleh pasal ini lebih kepada kegiatan mengunggah konten yang mengandung menawarkan jasa pornografi kedalam dunia maya. Apabila seseorang memenuhi unsur pasal-pasal maka pelaku pengunggah

konten asusila *online* dapat diancam pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bunyinya :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Pengaturan di Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mencantumkan pengertian mengenai jasa pornografi dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) termuat pengertian mengenai jasa pornografi yang demikian bunyinya:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (2) tercantum mengenai bentuk larangan terhadap jasa pornografi sebagai berikut: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dari rumusan tersebut apabila ditelaah lebih jauh mengenai unsur-unsurnya terdiri dari:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang berarti bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (Rechtspersoon).

b. Dilarang menyediakan

Unsur dilarang menyediakan berarti tidak diperbolehkan untuk mengadakan atau membuat ada.

c. Jasa Pornografi

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon,

internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung

Mengiklankan berarti perbuatan memperkenalkan sesuatu pada masyarakat umum melalui media iklan, sementara menawarkan adalah perbuatan mengunjukan suatu hal kepada masyarakat umum, perbuatan tersebut untuk menarik peminat dengan tujuan untuk membeli apa yang ditawarkan maupun diiklankan, perbuatan mengiklankan atau menawarkan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

e. layanan seksual Unsur layanan seksual adalah penyediaan layanan berbayar dengan imbalan kepuasan seksual.

Pasal tersebut sangat berkaitan erat dengan menawarkan jasa pornografi, karena menawarkan jasa pornografi pada dasarnya merupakan kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu layanan seksual. Seringkali dalam iklan menawarkan jasa pornografi diikutsertakan pula gambar yang mengandung unsur pornografi dari Pekerja Seks Komersial guna menarik minat calon pengguna jasa, sehingga pasal ini lebih tepat apabila diterapkan terhadap pelaku karena secara langsung unsurnya menyebutkan perbuatan menawarkan ataupun mengiklankan suatu

layanan seksual. Dalam kaitannya dengan aplikasi *Bee Talk* mengiklankan atau dengan cara memposting gambar-gambar yang berbau asusila dengan maksud untuk menarik daya pikat ataupun mengundang pengguna jasa sendiri adalah Bagi pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam pidana dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:

”Setiap orang yang terbukti menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,”.